



SEJARAH PERADILAN PADA MASA RASULULLAH SAW

*¹*Abdur Rahman Adi saputera*

¹Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

**Adisaputrabd@gmail.com*

Abstract : This paper discusses the discussion at the time of the Prophet Muhammad. at the time of the Prophet did not stipulate the conditions for the appointment of judges but before he appointed a friend to be a judge Rasulullah SAW. first tested or commonly known fit and proper test (fit and proper test) and who could become judges at that time only those who were qualified and credible were elected to be judges. Whereas the main source of justice during the Prophet's time was Divine Revelation in the form of legal verses in the Koran, while the second source was the Apostle's ijtihad in the form of the Prophet's own hadiths.

Keywords: Justice, Prophet Muhammad, History

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang peradilan pada zaman nabi muhammad. pada masa rasulullah tidak menetapkan syarat-syarat pengangkatan hakim akan tetapi sebelum beliau menunjuk sahabat menjadi hakim Rasulullah saw. terlebih dahulu menguji atau lazim dikenal fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) dan yang dapat menjadi hakim pada saat itu hanya yang berkualitas dan berkredibilitaslah yang terpilih menjadi hakim. Sedangkan yang menjadi Sumber utama peradilan pada masa Rasulullah adalah Wahyu Ilahi yang berwujud ayat-ayat hukum dalam al-Quran, sedang sumber yang kedua ialah ijtihad Rasul yang berwujud hadits-hadits Rasulullah itu sendiri.

Kata Kunci : Peradilan, Nabi Muhammas, Sejarah

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh setiap orang yang hidup dalam suatu komunitas masyarakat dalam rangka menjamin ketentraman hidupnya, baik yang terkait dengan keselamatan jiwa dan raganya, maupun yang terkait dengan keselamatan harta bendanya. Oleh karena itu, dalam setiap kelompok masyarakat diperlukan adanya suatu penguasa yang berfungsi sebagai pelaksana dan penegak hukum dan keadilan, demi tertibnya pergaulan di antara mereka, keteraturan urusan-urusan dan terpeliharanya kemaslahatan mereka.

Submitted : 12-11-2022	Revised : 22-12-2022	Published : 31-12-2022
------------------------	----------------------	------------------------

Setelah Islam datang dan Allah memerintahkan Nabi-Nya (Muhammad saw) Agar menyampaikan risalah, maka Ia memerintahkan juga agar ia menyelesaikan segala sengketa yang terjadi pada saat itu, dan beliau menyelesaikan permasalahan berdasarkan apa yang telah diwahyukan Allah swt kepadanya¹. Dengan adanya Rasulullah saw, sebagai tokoh sentral yang secara cepat melahirkan sebuah komunitas masyarakat madani, ber peradaban di Madinah dalam mataratai sejarah peradaban Islam merupakan fase terpenting dibangunnya prinsip-prinsip utama dan dasar-dasar yang kokoh bagi terbangunnya sebuah peradaban baru dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang dibangun Rasulullah saw.

Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan modern mengenal tiga lembaga kekuasaan negara yang sering disebut trias politica yakni kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Oleh karena itu makalah ini akan menjelaskan lebih jauh tentang salah satu institusi trias politica tersebut yaitu institusi yudikatif (peradilan) terkhusus pada peradilan di zaman Rasulullah saw. kajian makalah ini akan menguraikan tentang Bagaimana sejarah awal peradilan, kewenangan, syarat-syarat pengangkatan hakim, kitab pedoman, tingkat putusan dan prosedur peradilan pada masa Rasulullah saw yang akan di jelaskan lebih dalam pada makalah ini.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan kajian pustaka. Adapun sumber primernya adalah buku babon dari sejarah Masa Nabi Muhammad SAW sendiri.

PEMBAHASAN

Setelah Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, mulailah beliau menyampaikan risalah dakwah kepada penduduk Makkah, terutama masalah aqidah selama 13 tahun. Kondisi umat Islam pada saat itu masih lemah, baik dari segi kuantitas maupun kekuatan. Berbagai tekanan dan penindasan terjadi, sehingga belum memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama terutama masalah peradilan, kemudian Allah swt memerintahkan Rasulullah saw, hijrah ke Madinah untuk melanjutkan risalah dakwahnya².

Berbeda dengan di Makkah, kondisi Madinah relatif stabil dan jumlah umat Islam semakin banyak, sementara Rasulullah saw dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah baik umat Islam maupun non-Islam dan menjadikan Rasulullah saw sebagai hakim dalam memutuskan setiap permasalahan yang terjadi diantara penduduk madinah. Sehingga beliau menjadi satu-satunya hakim mereka dalam setiap

¹Mahmud bin Muhammadbin Arnus, *Tarikh al-Qadha' Fi al-Islam* (Kairo: Mesir, t.th), h. 10.

²Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Pers, 2016), h. 37.

perselisihan dan perkara³. Sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama dan tuntunan syariah. Seiring berjalannya waktu permasalahan-permasalahan semakin bertambah di kalangan masyarakat terutama masalah muamalah, dan beliau menyelesaikan permasalahan yang terjadi berdasarkan apa yang telah diwahyukan Allah swt. KEPADANYA⁴. Maka dari itu keadilan dipandang sebagai satu elemen yang sangat mendasar dan senantiasa ditegaskan oleh Allah swt. dalam QS Al-Maidah/5:49 yang artinya:

"Dan hendaklah kamu memutus perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkn kamu dari sebagian apa yang telh diturunkn Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagaimana dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik."⁵

Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah swt, Nabi Muhammad saw, merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Segala perbuatan dan ucapannya juga diperlukan dalam kerangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat waktu itu yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan antar pemilikinya. Proses yang dilakukanpun menjadi penting sebagai cara penguatan sistem sebuah masyarakat-negara yang baru lahir dan sedang dibangun dimana nantinya akan diteladani oleh umat Islam secara keseluruhan di masa-masa berikutnya.

PROSES PERADILAN PADA MASA RASULULLAH SAW

Pada masa Rasulullah saw, proses peradilan yang dilakukan oleh Rasulullah saw berlangsung dengan sangat sederhana. Dimana jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan maka ia dapat bersegera datang kepada Rasulullah untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu. Meskipun proses peradilan ini berlangsung sangat sederhana, dalam konteks ini terutama proses peradilan yang dilakukan Nabi Muhammad saw menyaratkan bahwa ketika terjadi persengketaan antara dua pihak yang saling mengklaim kebenaran sebuah keputusan tidak boleh diambil kecuali setelah sang pengambil keputusan mendengarkan pelaporan dari kedua belah pihak. Setelah sang pengambil keputusan mendengarkan pelaporan dari kedua belah pihak juga mengharuskan adanya bukti yang dibawa oleh pelapor dan sumpah bagi yang dilaporkan.

Dan kedua belah pihak dihadapan Nabi saw. Masing-Masing bebas (mengemukakan isi hatinya) sehingga masing-masing dapat mendengarkan

³Samir Aliyah, *Sistem pemerintahan, Peradilan dan Adat Dalam Islam*, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari (jakarta: Khalifah, 2004), h. 297.

⁴Mahmud bin Muhammad bin Arnus, *Tarikh al-Qadha' Fi al-Islam* (Kairo: Mesir, t.th.), h. 10.

⁵Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjamahnya* (Bandug: CV Jumanatul Ali-ART, 2016), h. 116.

pembicaraan pihak lawannya. Sedangkan alat bukti baginya adalah Pengakuan, saksi, sumpah, firasat, dan lain-lainnya.

Adapun mengenai masa yang dibutuhkan bagi berlangsungnya proses mulai dari putusan hingga eksekusi tidak menunggu waktu melainkan dijalankan secara langsung. Kesimpulan ini bisa dipahami dari beberapa hadits seperti saat Nabi memutuskan persengketaan Ka'ab ibn Malik dengan Ibn Abi Hadrad mengenai piutangnya. Nabi memutuskan agar Ka'ab mengambil separuh dari piutangnya dan merelakan separuhnya. Saat itu juga Nabi memerintahkan Ka'ab untuk segera melaksanakan putusan tersebut. Dan proses Peradilan pada masa Rasulullah saw biasanya dilaksanakan di masjid, pernah juga dilaksanakan di lapangan, pernah juga dilakukan pada saat perjalanan, dan juga pernah dilakukan di teras rumah. Demikian juga dari segi acara peradilan, juga masih sangat sederhana.⁶

Rasulullah saw dalam memutuskan dan menetapkan perkara hukum berdasarkan petunjuk wahyu yang diturunkan Allah swt⁷. Demi tegaknya keadilan dan kejujuran, disamping berpegang kepada al-Quran, Rasulullah saw juga membuat berbagai ketetapan sebagai pegangan para hakim dalam menjalankan tugasnya dalam mengadili perkara. Ada empat perangkat hukum yang di jadikan panduan bagi qadhi dalam memberikan hak kepada yang berhak menerimanya:⁸

- a. Ikrar (Pengakuan). yaitu pengakuan seorang terdakwa terhadap semua dakwaan terhadapnya dengan jujur.
- b. Bukti. yaitu kesaksian para saksi sebagaimana di sebutkan dalam sebuah kaidah majalah alhakam aldhiah yang bersumber dari sebuah hadis nabi Muhammad saw. paling sedikit jumlah saksi adalah dua orang maka jika tidak ada dua orang saksi cukup dengan satu saksi dengan sumpah. dalam al-Quran Allah swt telah menjelaskan berkaitan dengan saksi yaitu dua orang laki laki atau satu laki-laki dan dua orang perempuan.⁹
- c. Sumpah. yakni suatu pernyataan yang di ucapkan waktu memberi keterangan atau janji atas nama Allah swt dengan menggunakan salah satu huruf qasam
- d. Penolakan yaitu terdakwa menolak untuk bersumpah sehingga ia tidak mengucapkan sumpahnya. Imam malik berpendapat tentang penolakan tertuduh untuk bersumpah, maka sumpah harus di kembalikan kepada orang yang menuduh, apabila ia bersedia bersumpah. Maka hakim memutuskan perkaranya. Dalam hal ini Rasulullah saw pernah mengembalikan sumpah tertuduh kepada yang menuduh.

Meskipun pelaksanaan peradilan pada zaman Rasulullah saw. terkesan tidak formal tetapi rukun-rukun al-Qada telah terpenuhi, yaitu hakim, hukum, al-mahkum bih (tergugat), al-mahkum 'alaih dan al-mahkum lah (penggugat). Meskipun pelaksanaan peradilan pada masa Rasulullah saw. terkesan tidak formal tetapi putusan-

⁶Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), h. 78.

⁷Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, h. 39-40.

⁸Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, ahli bahasa Andi Subarkah (Surakarta: Insan Kamil, 2009). h. 906

⁹QS Al-Baqarah/2: 282.

putusan Rasulullah saw. mengandung nilai kebenaran sehingga putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Kesederhanaan peradilan pada masa Rasulullah saw. terlihat karena belum adanya gedung peradilan tersendiri, belum adanya administrasi yang memadai dan belum banyak kasus yang muncul untuk diselesaikan.¹⁰

KEWENANGAN DAN TINGKAT PUTUSAN PERADILAN PADA MASA RASULULLAH SAW

1. Kewenangan Peradilan

Keberadaan Nabi saw sendiri di masyarakat-negara Madinah saat itu jika dilihat dari konsep ketatanegaraan modern menggabungkan ketiga institusi trias politica yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif sekaligus. Sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah, Nabi Muhammad saw merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Bahkan segala perbuatan dan ucapannya juga diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati.

Adapun kekuasaan yudikatif Rasulullah diperlukan dalam kerangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat waktu itu yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan antar pemilikinya. Proses yang dilakukan pun menjadi penting sebagai cara penguatan sistem sebuah masyarakat-negara yang baru lahir dan sedang dibangun dimana nantinya akan diteladani oleh umat Islam secara keseluruhan di masa-masa berikutnya. Sebagai catatan, dengan mengutip pendapat Syaikh `Abdul Wahhab Khallaf, bahwa penyatuan tiga kekuasaan yudikatif, legislatif dan eksekutif sekaligus di kedua tangan seorang Nabi Saw ini tidaklah menimbulkan kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau tuntutan pemisahan jabatan dengan alasan-alasan kekhawatiran lainnya karena jaminan ke-*ma`suman* Rasulullah (terjaga dari dosa dan sekaligus sebagai suri teladan bagi umat).

Disamping itu, Piagam Madinah yang sering disebut sebagai undang-undang tertulis yang disusun tidak lama setelah sampainya Rasulullah di Madinah memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial-politik masyarakat baru di Madinah dimana di dalam salah satu pasalnya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut, khususnya dari kalangan orang-orang muslim, untuk saling bertanggungjawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum dalam negeri Madinah. Otoritas yuridiksi yang hanya dimiliki oleh Rasulullah saw. ini sangat tegas ditegaskan dalam Firman Allah swt dalam QS Al-Nisa/4: 65: yang artinya

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.¹¹

¹⁰Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 78-79.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 89.

Al-Maragi memberikan penjelesan dari ayat di atas bahwa orang yang beriman dengan keimanan yang benar di antara tandanya adalah menjadikan beliau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan dan merasa tidak berat menerima keputusannya¹². Sedangkan perintah Allah swt agar memutuskan hukum yang terjadi antara kaum non muslim, disebutkan dalam QS Al-Maidah/5: 42.artinya

*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*¹³

2. Tingkat Putusan

Pada zaman Rasulullah Saw, Telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu putusan hukum yang telah dijatuhkan¹⁴. Hal ini dapat dijelaskan dalam sebuah riwayat diceritakan ketika Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada suatu kasus, lalu ia berkata:

“Aku akan putusan hukum di antara kamu, kemudian kalau kamu telah menerima (keputusanku itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau kamu tidak mau menerimanya maka aku cegah sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat sesuatu), sampai kamu menghadap (sendiri) kepada Rasulullah saw. agar ia memutus di antara kamu. Lalu setelah Ali memutuskan hukum di antara mereka itu dan mereka menolak dan tidak mau menerima keputusannya dan pergilah mereka menghadap Rasul saw. pada musim haji sedang Rasul berada di maqam Ibrahim dan berceritalah mereka kepada Rasul saw. tentangapa yang telah terjadi. Kemudian Rasul saw. membenarkan keputusan Ali dan bersabda: ikutilah apa yang ia (Ali) telah putusan di antara kamu.¹⁵

Kejadian tersebut menunjukkan bahwa di masa Rasulullah saw.telah dikenal adanya peninjauan kembali suatu keputusan hukum yang telah dijatuhkan karena kejadian tersebut telah menggambarkan semacam adanya keputusan dari pengadilan tingkat pertama di hadapan pengadilan yang lebih tinggi, sehingga ditinjau kembali perkara tersebut, kemudian keputusan itu ada kemungkinan akan dibatalkan, dikukuhkan atau diganti dengan keputusan baru.

Hal ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak dapat diputuskan oleh hakim-hakim daerah, disampaikan kepada Rasulullah saw. Maka Rasul membenarkan putusan-putusan hakim daerah itu atau membatalkannya¹⁶. Hal ini juga dibenarkan apabila seseorang yang mengadukan suatu masalah dan diselesaikan oleh hakim-hakim yang di tunjuk oleh Rasulullah kemudian ia tidak menerima atau tidak puas atas

¹²Muhammad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* (Semarang: PT. Toha Putra, 1986), h. 135.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, h. 116.

¹⁴Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, h. 55

¹⁵Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 38.

¹⁶Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.13.

keputusan hakim tersebut maka ia dapat mengadukan permasalahannya langsung kepada Rasulullah saw.

A. Syarat-Syarat Pengangkatan Hakim dan Kitab-Kitab Pedoman yang Digunakan Pada Masa Rasulullah saw

1. Syarat-syarat Pengangkatan Hakim

Menurut ketentuan hukum Islam, seseorang yang diangkat sebagai hakim mestilah orang yang benar-benar layak dan memenuhi syarat-syarat telah ditentukan oleh syarak. Oleh karena itu, pengangkatan hakim tidak boleh yang personalitasnya lemah, intelektualitasnya kurang, profesionalismenya kurang meyakinkan, dan ahlakunya buruk, karena dikhawatirkan jika diangkat menjadi hakim, tidak dapat berlaku adil, dan mudah dipengaruhi oleh tekanan hawa nafsunya¹⁷. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, Karena Rasulullah saw, pernah menolak permohonan Abu Zar sebagai hakim karena wataknya sangat lemah, dan mudah dipengaruhi orang lain, sedangkan jabatan hakim adalah suatu amanah.¹⁸

“Dalam sejarah perkembangan peradilan Islam, dapat diketahui bahwa uji kepatutan dan kelayakan dalam pengangkatan hakim sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah saw melaksanakan dakwahnya”¹⁹

Sebelum penugasan diberikan, Rasulullah saw. terlebih dahulu menguji atau lazim dikenal *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) kepada sahabat yang ditugaskan sebagai hakim. Ini digambarkan ketika Rasulullah saw. menanyakan kepada Mu'az bin Jabal perihal sikapnya dalam menyelesaikan perkara. Rasulullah saw juga sangat selektif dalam memilih sahabat untuk diangkat menjadi hakim hanya yang berkualitas dan berkredibilitaslah yang terpilih. Lain halnya dengan kasus Ali bin Abi Thalib beliau mengangkatnya tanpa mengujinya terlebih dahulu. Ini dikarenakan beliau sangat mengetahui kapabilitasnya.²⁰

Adapun syarat-syarat hakim yang ditentukan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
 - b. Harus Lelaki
 - c. Baligh dan Berakal
 - d. Kredibilitas Individual
 - e. Sempurna Panca Indra
 - f. Berpengetahuan Luas
 - g. Bukan Budak (merdeka)²¹
- ##### **2. Kitab Pedoman**

¹⁷Lomba Sultan, *Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 39.

¹⁸Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Cet. 1; Jakarta:Fajar Interpretama offset, 2007), h. 10-11.

¹⁹Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 12.

²⁰Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, h. 127

²¹Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, 2007), h. 22.

Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah saw. hanya dua yaitu al-Qur'an dan ijtihad Rasulullah saw. sendiri. Kalau terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum karena terjadi perselisihan, ada peristiwa, ada pertanyaan atau permintaan fatwa, maka Allah swt menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw. satu atau beberapa ayat al-Qur'an untuk menjawabnya kemudian Rasulullah saw menyampaikan wahyu tersebut kepada umat Islam dan wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.

Sumber utama peradilan pada masa Rasulullah adalah Wahyu Ilahi yang berwujud ayat-ayat hukum dalam al-Quran, sedang sumber yang kedua ialah ijtihad Rasul yang berwujud hadits-hadits Rasulullah itu sendiri²².

Pada masa Rasulullah saw, jika terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum, maka Rasulullah saw menetapkan berdasarkan wahyu. Dan wahyu inilah yang menjadi hukum dan undang-undang yang wajib diikuti oleh masyarakat. Hal ini sangat jelas karena wahyu/al-Qur'an itu sendiri yang mengatakan untuk menyelesaikan perkara dengan al-Qur'an, Sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Nisa/4: 105. yang artinya:

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*²³

Bila terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedang Allah swt. tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah saw. berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah. Dan hasil ijtihad Rasulullah inilah yang kemudian menjadi hukum atau Undang-Undang yang wajib diikuti oleh warga masyarakat.²⁴

Adapun putusan-putusan yang merupakan implementasi langsung dari aturan-aturan wahyu yang terdapat dalam al-Qur'an, seperti saat Nabi saw memerintahkan pemotongan tangan seorang perempuan Bani Makhzum yang mencuri, sebagai pelaksanaan kandungan ayat QS. Al-Mā'idah/5: 38.

Terjemahnya:

*Adapun seorang Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²⁵

²²Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam, Ikhtisar dan Dokumentasinya* (Bandung: Marja, 2005), h. 13

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 96.

²⁴Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), h. 79.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

Dan apabila tidak ada bukti maka keputusan hukum Nabi saw berdasarkan ijtihaddan bukan dari wahyu.²⁶Nabi Saw memutuskan suatu perkara dengan ijtihad beliau dalam beberapa hal ketika tidak terdapat naş-nya secara eksplisit dalam al-Quran seperti ketika beliau memberikan kebebasan kepada seorang anak yang telah dewasa untuk memilih ikut ibu atau ayahnya ketika keduanya bercerai. Dan Putusan Nabi berdasarkan ijtihad ini tentu saja menjadi bagian dari sumber hukum itu sendiri.

Adapun contoh-contoh kasus dan penyelesaiannya. Ulama meriwayatkan banyak hukum yang dikeluarkan oleh Rasulullah saw. diantaranya:

1. Rasulullah saw memutuskan perselisihan antara Abu Bakar dan Rabi`ah al-Aslami tentang tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma yang miring. Adapun batangnya di tanah Rabi`ah, sedangkan rantingnya di tanah Abu Bakar, dan masing-masing mengakui bahwa pohon tersebut adalah miliknya. Lalu keduanya pergi kepada Rasulullah saw., maka beliau memutuskan bahwa ranting menjadi milik yang memiliki batang pohon;
2. Khansa` binti Khaddam al-Ansyariyyah dinikahkan oleh ayahnya sedangkan dia janda dan tidak menyetujuinya, lalu ia datang kepada Rasulullah saw. Maka beliau membatalkan pernikahan tersebut, lalu ia berkata kepada Rasulullah saw: “saya tidak menolak sesuatu apapun yang diperbuat ayahku, tapi saya ingin mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa mereka memiliki keputusan terhadap diri mereka”

KESIMPULAN

Peradilan pada zaman Nabi merupakan fase paling penting dalam sejarah peradilan Islam. Pada saat itu Nabi SAW merupakan pemegang otoritas yurisdiksi satu-satunya meskipun beliau juga pernah mendelegasikan tugas-tugas yurisdiksi tersebut kepada beberapa orang sahabat secara terbatas. Proses peradilan pada masa Rasulullah berlangsung sangat sederhana dan tidak berbelit-belit, namun justru lebih mementingkan substansi dari pada prosesi. Proses Peradilan pada masa Rasulullah saw biasanya dilaksanakan di masjid, pernah juga dilaksanakan di lapangan, pernah juga dilakukan pada saat perjalanan, dan juga pernah dilakukan di teras rumah. Demikian juga dari segi acara peradilan, juga masih sangat sederhana. Rasulullah saw berpesan kepada Ali r.a agar tidak tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum mendengar pembicaraan (keterangan) kedua belah pihak. Adapun mengenai masa yang dibutuhkan bagi berlangsungnya proses mulai dari putusan hingga eksekusi tidak menunggu waktu melainkan dijalankan secara langsung

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, Samir. *Sistem pemerintahan, Peradilan dan Adat Dalam Islam*, alih bahasa Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifah, 2004.

²⁶Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 35

Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslimin*, ahli bahasa Andi Subarkah. Surakarta: Insan Kamil, 2009.

Al-Maragi, Muhammad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*. Semarang: PT. Toha Putra, 1986.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*. Bandung: CV Jumanatul Ali-ART, 2016.

Khallaf, Abdul Wahhab . *Sejarah Hukum Islam, Ikhtisar dan Dokumentasinya*. Bandung: Marja, 2005.

Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Pers, 2016.

Madzkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradila*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010.

Muhammad bin Arnus, Mahmud bin. *Tarikh al-Qadha' Fi al-Islam*. Kairo: Mesir, t.th.

Sultan, Lomba. *Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam*, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013.